



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN MURUNG PUDAK

Jalan Garuda Nomor 01, Murung Puduk, Tabalong, Kalimantan, 71571
Telpon (0526) 2021463, Faksimile (0526) 2021463
Laman <https://murungpudak@kabupatentabalong.go.id>

**KEPUTUSAN CAMAT MURUNG PUDAK
NOMOR : 029 Tahun 2026**

TENTANG

**KEPUTUSAN CAMAT MURUNG PUDAK NOMOR : 029
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA LAYANAN
LAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN MURUNG PUDAK
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, mudah, transparan, dan akuntabel, perlu membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima;
- b. bahwa budaya kerja merupakan nilai, sikap, dan perilaku yang harus diterapkan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan administrasi di Kecamatan Murung Puduk;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan keseragaman dalam pelaksanaan budaya kerja layanan administrasi di Kecamatan Murung Puduk, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Budaya Kerja Layanan Administrasi Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Budaya Kerja Instansi Pemerintah;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding ASN;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan **Budaya Kerja Layanan Administrasi Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong** sebagai pedoman perilaku dan budaya kerja bagi seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KEDUA : Bagi Pemegang/Pemakai sebagaimana Diktum PERTAMA berkewajiban antara lain sebagai berikut :
1. Penggunaan Kendaraan Dinas dimaksud untuk operasional dalam rangka memperlancar tugas-tugas kedinasan;
 2. Memelihara, menjaga dan bertanggungjawab atas segala kerusakan serta menghindari dari bahaya yang dapat mengakibatkan kerusakan kendaraan;
 3. Apabila Pemegang/Pemakai lalai dalam memelihara Kendaraan Dinas yang menjadi tanggungjawabnya dan mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah seperti hilang dan lain sebagainya, maka yang bersangkutan harus mengganti atau mengangsur Kendaraan Dinas tersebut sesuai dengan harga pasaran;
 4. Tidak diperkenankan mengalihkan pemakaiannya kepada Pihak lain tanpa terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Camat Murung Pudak;
 5. Tidak diperkenankan mengubah bentuk, warna, nomor polisi, atau kelengkapan lainnya sebelum mendapat ijin tertulis dari Camat Murung Pudak.
- KETIGA : Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pemegang/Pemakai) yang telah Pensiun, Mutasi ke Unit Kerja lain, Pindah Tugas keluar dari Lingkungan kantor Camat Murung Pudak, wajib segera menyerahkan Kendaraan Dinas tersebut selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kepada Camat Murung Pudak.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil selaku Pemegang/Pemakai yang dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA wajib mentaati segala ketentuan yang tercantum dalam Keputusan ini dan Penyerahan Kendaraan Dinas dimaksud akan diatur dalam Berita Acara tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Murung Pudak
Pada tanggal : 07 Mei 2026

CAMAT MURUNG PUDAK,



H. Rony Saputra, S.STP., M.IP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 198509182003121002

Tembusan Yth :

1. Bupati Tabalong (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
4. Peringgal